

**PENGARUH PENERAPAN E-FAKTUR TERHADAP EFISIENSI
PEMBUATAN FAKTUR PAJAK DAN E-SPT MASA PPN
(STUDI KASUS PADA PENGUSAHA KENA PAJAK DI KPP PRATAMA
BANDUNG CIBEUNYING)**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

Juventia Leowardi

2013130111

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
(Terakreditasi berdasarkan keputusan BAN-PT
No. 227/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/XI/2013)
BANDUNG
2017**

***THE EFFECT OF APPLYING E-INVOICE TO THE EFFICIENCY OF
INVOICING TAX AND MANUFACTURING E-NOTIFICATION LETTER
VALUE ADDED TAX
(A CASE STUDY OF EMPLOYERS TAXABLE IN PRATAMA TAX OFFICE
BANDUNG CIBEUNYING)***



UNDERGRADUATE THESIS

*Submitted to complete the requirements of
A Bachelor Degree in Economics*

By:

Juventia Leowardi

2013130111

***PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS
ACCOUNTING DEPARTMENT
(Accredited based on Decree of BAN-PT
No. 227/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/XI/2013)
BANDUNG
2017***



UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI



PENGARUH PENERAPAN E-FAKTUR TERHADAP EFISIENSI PEMBUATAN
FAKTUR PAJAK DAN E-SPT MASA PPN
(STUDI KASUS PADA PENGUSAHA KENA PAJAK DI KPP PRATAMA
BANDUNG CIBEUNYING)

Oleh:

Juventia Leowardi

2013130111

PERSETUJUAN SKRIPSI

Bandung, Januari 2017

Ketua Program Studi Akuntansi,

Gery Raphael Lusanjaya, S.E., M.T.

Pembimbing,

Arthur Purboyo, Drs., Akt, MPAc.



PERNYATAAN:

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama (sesuai akte lahir) : Juventia Leowardi

Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 3 Juni 1995

Nomor Pokok : 2013130111

Program studi : Akuntansi

Jenis Naskah : Skripsi/laporan kerja/makalah/artikel/laporan magang/

JUDUL

**PENGARUH PENERAPAN E-FAKTUR TERHADAP EFISIENSI PEMBUATAN
FAKTUR PAJAK DAN E-SPT MASA PPN
(STUDI KASUS PADA PENGUSAHA KENA PAJAK DI KPP PRATAMA
BANDUNG CIBEUNYING)**

dengan,

Pembimbing : Arthur Purboyo, Drs., Akt, MPAc.

SAYA NYATAKAN

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut, plagiat (Plagiarism) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak keserjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksa oleh pihak manapun.

Pasal 25 Ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003 : Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.

Pasal 70 : Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana dengan denda paling banyak Rp 200 juta

Bandung,

Dinyatakan tanggal : 17 Januari 2017

Pembuat Pernyataan :



(Juventia Leowardi)

ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang semakin canggih merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi aspek perpajakan di Indonesia. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting, karena merupakan sumber penerimaan utama negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pajak terhadap wajib pajak khususnya Pengusaha Kena Pajak, berbagai inovasi telah dikembangkan, salah satunya Direktorat Jenderal Pajak menerapkan sistem elektronik pada faktur pajak (e-Faktur) atau faktur pajak berbentuk elektronik, yang resmi diluncurkan sejak 1 Juli 2014. Munculnya kebijakan tersebut didasari oleh banyaknya penyimpangan faktur pajak yang berbentuk faktur pajak fiktif yang dapat dibuat oleh bukan Pengusaha Kena Pajak (non-PKP).

Terkait sering munculnya faktur pajak fiktif, hal tersebut akan memberikan dampak pada pembuatan dan pelaporan faktur pajak. Salah satu jenis pajak yang memiliki keterkaitan yang erat dengan faktur pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai. Aplikasi e-Faktur sangat memudahkan Pengusaha Kena Pajak dalam membuat faktur pajak dan e-SPT Masa PPN, karena aplikasi e-Faktur terhubung secara otomatis dengan pembuatan e-SPT Masa PPN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Penerapan e-Faktur terhadap Efisiensi Pembuatan Faktur Pajak dan e-SPT Masa PPN.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (studi kasus) dan analisis regresi linier sederhana 2 model. Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disebarakan secara langsung kepada Pengusaha Kena Pajak yang wajib e-Faktur pada KPP Pratama Bandung Cibeunying. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 100 responden. Kuesioner ini akan di uji validitas dan reliabilitasnya. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas dan uji heteroskedastisitas. Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji parsial (uji t).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan e-Faktur berpengaruh signifikan terhadap Efisiensi Pembuatan Faktur Pajak dan e-SPT Masa PPN. Hal ini dibuktikan melalui analisis regresi linier sederhana 2 model, dimana analisis regresi linier sederhana model 1 diperoleh nilai *R Square* (R^2) sebesar 0,628, yang dapat diartikan bahwa besarnya pengaruh Penerapan e-Faktur terhadap Efisiensi Pembuatan Faktur Pajak adalah 62,8%, dan analisis regresi linier sederhana model 2 diperoleh nilai *R Square* (R^2) sebesar 0,618, yang dapat diartikan bahwa besarnya pengaruh Penerapan e-Faktur terhadap Efisiensi Pembuatan e-SPT Masa PPN adalah 61,8%. Hasil uji t statistik pada model 1 dan model 2 menghasilkan nilai signifikansi lebih kecil dari *level of significant* yaitu $0,000 < 0,05$. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan e-Faktur berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pembuatan faktur pajak dan penerapan e-Faktur berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pembuatan e-SPT Masa PPN. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis memberi saran agar Pemerintah Indonesia diharapkan dapat melakukan sosialisasi secara mendalam dan meluas mengenai penerapan e-Faktur kepada wajib pajak khususnya Pengusaha Kena Pajak. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat melakukan penyempurnaan secara terus menerus terhadap sistem aplikasi e-Faktur agar dapat meminimalkan dan menghilangkan kendala yang terjadi, serta penting untuk terus dilakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pajak yang kompeten, dan terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak yang cepat dan akurat agar berjalan dengan efisien.

Kata kunci: e-Faktur, Efisiensi Pembuatan Faktur Pajak, Efisiensi Pembuatan e-SPT Masa PPN

ABSTRACT

The development of increasing sophisticated technology is one of the elements that affect the taxation in Indonesia. Taxes have a very important role, because it is the country's main revenue source to fund government spending and development. In order to improve the quality of tax services to taxpayers, especially the Taxable Entrepreneur many innovations have been developed, one of which the Directorate General of Taxation implement electronic systems on the tax invoice (e-Invoicing) or tax invoices in electronic form, which was officially launched as of 1 July 2014. The emergence of policy is based on the tax invoice irregularities in the form of fictitious tax invoices which can be made by not Entrepreneur Taxable.

Related to the frequent occurrence of fictitious tax invoices, it will have an impact on the tax invoice creation and reporting. One type of tax that is well aligned with the tax invoice is the Value Added Tax. The e-Invoicing greatly facilitate Taxable Entrepreneur in making a tax invoice and e-notification letter Value Added Tax, because of e-Invoices automatically connected with the creation of e-notification letter Value Added Tax. This study aims to determine the effect of applying e-Invoice to the Efficiency of Invoicing Tax and manufacture of e-Notification Letter Value Added Tax.

This study uses field research (case studies) and simple linear regression analysis two models. The study population was registered as a taxpayer whose taxable entrepreneur at Bandung Cibeunying Tax Office. The data collection is done by using questionnaires distributed directly to the Taxable Entrepreneur mandatory e-invoice on Bandung Cibeunying Tax Office. The sample used in this study were 100 respondents. This questionnaire will be tested for validity and reliability. Classic assumption test used is the test of normality and heteroscedasticity test. Test the hypothesis in this study using partial test (t test).

The results of this study indicate that the adoption of e-Invoicing significantly influence Tax Efficient Invoicing and manufacture of e-notification letter (Value Added Tax). This is proved by simple linear regression analysis 2 models, where the simple linear regression analysis model 1 obtained value of R Square (R^2) of 0.628, which means that the influence of e-Invoicing on Invoicing Efficiency Tax is 62.8%, and simple linear regression analysis model 2 obtained value of R Square (R^2) of 0.618, which means that the influence of e-Invoicing on efficiency Making the e-VAT return period was 61.8%. The results of the statistical t-test model 1 and model 2 resulted in significant value is smaller than the level of significant is $0.000 < 0.05$. Based on the results of this study concluded that the implementation of e-Invoice significantly influence the efficiency of invoicing tax and implementation of e-Invoice significantly influence the efficiency of manufacturing e-notification letter Value Added Tax. Based on these results, the authors suggested that the Indonesian government is expected to conduct in-depth and widespread dissemination concerning the implementation of e-invoices to the taxpayer especially Taxable Person. In addition, the Directorate General of Taxation is expected to make improvements continuously against the system of e-Invoicing in order to minimize and eliminate the obstacles that occur, and it is important to continue to improve the quality of Human Resources (HR) competent tax, and continuously improve service quality to taxpayers who quickly and accurately in order to run efficiently.

Key words: e-Invoicing, Invoicing Tax Efficiency, Efficiency of Making e-Notification Letter (Value Added Tax)

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat anugerah dan kasih karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Pengaruh Penerapan e-Faktur Terhadap Efisiensi Pembuatan Faktur Pajak dan e-SPT Masa PPN”. Ucapan terima kasih tidak akan cukup menggambarkan rasa syukur penulis kepada Tuhan Yesus atas segala berkat-Nya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua penulis, mami tercinta, Mama Sukma dan Papa Mulyadi. Terima kasih atas doa, kasih sayang, dan pengorbanan tanpa batas yang telah diberikan sampai hari ini. Mama dan Papa adalah orang tua terbaik.
2. Bapak Arthur Purboyo, Drs., Akt, MPAc., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan nasihat, masukan, meluangkan banyak waktu, dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Elizabeth Tiur Manurung, Dra., M.Si., Ak., selaku dosen akuntansi keuangan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Gery Raphael Lusanjaya, S.E., M.T., selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
5. Ibu Felisia, S.E., AMA., M.Ak., selaku dosen wali penulis yang selama 3 tahun lebih ini yang telah sangat membantu penulis dalam hal memberikan nasihat dan motivasi untuk menyelesaikan studi ini.
6. Ibu Dr. Maria Merry Marianti, Dra., M. Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan.
7. Ibu Amelia Limijaya, S.E., Acc. Fin, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi.
8. Bapak dan Ibu dosen penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji penulis.
9. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan banyak ilmu selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan.

10. Bapak Agun, Wasito, dan petugas tata usaha lainnya yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan.
11. Bapak Dadang, Ibu Yani, Kak Rizal, dan seluruh petugas pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying yang telah sangat membantu dalam proses pengumpulan data. Tanpa bantuan dari kalian semua, skripsi ini tidak dapat berjalan dengan lancar. *Thank you.*
12. Bapak Fahri, petugas pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying dan Ci Dherryna Sastra yang telah membagikan ilmu sekitar perpajakan yang berguna untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
13. Saudara-saudara penulis Meylisa Leowardi, Vincent Leowardi, dan Victor Leowardi. Terima kasih atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan.
14. Sahabat-sahabat seperjuangan, Steffi Suryadi, Cherry Gozali, Grita Gabrielle, Cindy Noi, Elisa Wisfa, Vivin Wenoris, Isabela, Meilina Yogiawan, Cecilia Evelyn, Adimoelya, dan David Gunawan, terima kasih sudah menjadi teman yang selalu ada, menjadi penegur sekaligus penyemangat.
15. Erika Andani, Irene Kristanti, Anita Kosasih, Yunita Natadjaya, Haneke Rani, Steffi Suryadi, Grita Gabrielle, Andre Jonathan, Cherry Gozali, Franceline Selvi. Terima kasih sudah menjadi sahabat-sahabat terbaik sampai hari ini. *Hope our friendship will last forever.*
16. Sahabat-sahabat gokil, Melissa Fransiska, Anita Kosasih, Thoby Liman, James Kopot, Stefanus Reynaldi, Erika Andani, Steffi, Cherry, Grita, Claradwi, Kevin, Oteng, Cia, David, dan Irene Kristanti. Terima kasih untuk segala tawa dan canda yang tidak pernah ada habisnya dan sudah menjadi sahabat dikala senang dan susah.
17. Chintya Yustanto, Stephanie Surya, Shiella, Clara Maria S.E., terima kasih untuk segala masukan dan dukungan yang telah diberikan selama ini.
18. Teman-teman kelas seminar Perpajakan, Julia, Michelle, Felicia, Clarissa, Jimmy, Darwin, dan Kak Reinaldo.
19. Teman-teman bimbingan skripsi, Cindy, Patrick, Nathania, Claudia, Reno, dan Erika.
20. Teman-teman Gereja FYC St. Laurentius, terima kasih sudah menjadi saudara seperjuangan dan selalu memberikan doa.

21. Teman-teman akuntansi angkatan 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, dan angkatan-angkatan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.
22. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Akhir kata penulis meminta maaf jika terdapat kesalahan maupun perkataan yang kurang berkenan. Penulis sangat berterima kasih dan terbuka terhadap saran dan masukan sehingga penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Bandung, Desember 2016

Juventia Leowardi

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Kerangka Pemikiran.....	6
BAB 2 LANDASAN TEORI.....	10
2.1. Pengertian Pajak.....	10
2.2. Pengertian Wajib Pajak.....	10
2.3. Pajak Pertambahan Nilai.....	11
2.3.1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai.....	11
2.3.2. Dasar Hukum PPN.....	12
2.3.3. Ciri Khas PPN.....	12
2.3.4. Prosedur / Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai.....	13
2.3.5 Pengkreditan Pajak Masukan.....	13
2.4. Faktur Pajak.....	14
2.4.1. Pengertian Faktur Pajak.....	14
2.4.2. Pembuatan Faktur Pajak.....	15
2.4.3. Jenis Faktur Pajak.....	16
2.5. Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur).....	18
2.5.1. Pengertian e-Faktur.....	18
2.5.2. Dasar Hukum e-Faktur.....	21
2.5.3. Keuntungan Penerapan e-Faktur.....	21
2.5.4. Tata Cara Penggunaan dan Pelaporan e-Faktur.....	22
2.5.4.1. Tata Cara Penggunaan e-Faktur.....	22

2.5.4.2. Tata Cara Pelaporan e-Faktur	24
2.6. Surat Pemberitahuan (SPT)	25
2.6.1. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)	25
2.6.2. Fungsi SPT.....	26
2.6.3. Pengisian, Penyampaian, dan Pembetulan SPT.....	26
2.6.3.1. Pengisian dan Penyampaian SPT	26
2.6.3.2. Pembetulan SPT	27
2.7. Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT).....	27
2.7.1. Pengertian Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT)	27
2.7.2. Prosedur Penyampaian e-SPT	28
2.7.3. Tata Cara Pembetulan e-SPT	29
2.8. Peneliti Terdahulu	32
2.9. Pengertian Efisiensi	34
BAB 3 METODE DAN OBJEK PENELITIAN	35
3.1. Metode Penelitian.....	35
3.1.1. Langkah-Langkah Penelitian	36
3.1.2. Penentuan Variabel Penelitian	37
3.1.3. Operasionalisasi Variabel	39
3.1.4. Penetapan Populasi dan Sampel.....	40
3.1.5. Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.1.6. Teknik Pengolahan Data	42
3.1.7. Analisis Deskriptif Data Penelitian	43
3.1.8. Pengujian Instrumen	44
3.1.8.1. Uji Validitas	44
3.1.8.2. Uji Reliabilitas	45
3.1.9. Transformasi Data (<i>Method of Successive Interval</i>)	46
3.1.10. Uji Asumsi Klasik	47
3.1.10.1. Uji Normalitas.....	48
3.1.10.2. Uji Heteroskedastisitas.....	48
3.1.11. Analisis Data	49
3.1.11.1. Analisis Korelasi Pearson Product Moment.....	50
3.1.11.2. Analisis Koefisien Determinasi	51
3.1.12. Pengujian Hipotesis (Uji-t)	51
3.1.13. Sumber Data	52

3.1.14. Batasan Penelitian.....	53
3.2. Objek Penelitian	53
3.2.1. Sejarah KPP Pratama Bandung Cibeunying	54
3.2.2. Visi dan Misi KPP Pratama Bandung Cibeunying.....	57
3.2.3. Struktur Organisasi KPP Pratama Bandung Cibeunying	57
3.2.4. Deskripsi Jabatan.....	58
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	60
4.1. Hasil Pengumpulan Data	60
4.2. Gambaran Umum Demografis.....	60
4.2.1. Jenis Kelamin.....	60
4.2.2. Usia.....	61
4.2.3. Pendidikan	61
4.2.4. Pekerjaan.....	62
4.2.5. Pengetahuan Pajak	63
4.3. Uji Validitas Dan Reliabilitas	63
4.3.1. Uji Validitas	63
4.3.2. Uji Reliabilitas	65
4.4. Analisis Deskriptif Data Penelitian.....	66
4.4.1. Variabel Penerapan e-Faktur.....	66
4.4.2. Variabel Efisiensi Pembuatan Faktur Pajak	74
4.4.3. Variabel Efisiensi Pembuatan e-SPT Masa PPN.....	76
4.5. Uji Asumsi Klasik	80
4.5.1. Uji Normalitas.....	80
4.5.2. Uji Heteroskedastisitas.....	81
4.6. Regresi Linier Sederhana : Pengaruh Penerapan e-Faktur (X) terhadap Efisiensi Pembuatan Faktur Pajak (Y1)	83
4.6.1. Persamaan Regresi Linier Sederhana	83
4.6.2. Analisis Korelasi <i>Pearson Product Moment</i>	84
4.6.3. Analisis Koefisien Determinasi.....	85
4.7. Regresi Linier Sederhana : Pengaruh Penerapan e-Faktur (X) terhadap Efisiensi Pembuatan e-SPT Masa PPN (Y2).....	86
4.7.1. Persamaan Regresi Linier Sederhana	86
4.7.2. Analisis Korelasi <i>Pearson Product Moment</i>	87
4.7.3. Analisis Koefisien Determinasi.....	88

4.8. Pengujian Hipotesis	89
4.8.1. Uji Parsial (Uji t) Model 1	89
4.8.2. Uji Parsial (Uji t) Model 2	90
4.9. Pembahasan Hasil Penelitian	92
4.9.1. Analisis Pengaruh Penerapan e-Faktur terhadap Efisiensi Pembuatan Faktur Pajak	92
4.9.2. Analisis Pengaruh Penerapan e-Faktur terhadap Efisiensi Pembuatan e-SPT Masa PPN.....	93
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	94
5.1. Kesimpulan.....	94
5.2. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Perbedaan Faktur Pajak Kertas dan e-Faktur	18
Tabel 2.2.	Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel 3.1.	Operasionalisasi Variabel	40
Tabel 3.2.	Kode dan Kategori Jawaban Kuesioner.....	42
Tabel 3.3.	Kriteria Realibilitas dan Validitas	46
Tabel 3.4.	Koefisien Korelasi dan Taksirannya.....	50
Tabel 4.1.	Gambaran Jenis Kelamin Responden	60
Tabel 4.2.	Gambaran Usia Responden	61
Tabel 4.3.	Gambaran Jenjang Pendidikan Responden.....	62
Tabel 4.4.	Gambaran Pekerjaan Responden	62
Tabel 4.5.	Gambaran Pengetahuan Pajak Responden	63
Tabel 4.6.	Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan e-Faktur (X).....	64
Tabel 4.7.	Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Variabel Efisiensi Pembuatan Faktur Pajak (Y1).....	64
Tabel 4.8.	Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Variabel Efisiensi Pembuatan e-SPT Masa PPN (Y2).....	65
Tabel 4.9.	Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Penelitian	65
Tabel 4.10.	Skor Jawaban Responden Terhadap Butir-Butir Pernyataan Pada Variabel Penerapan e-Faktur	66
Tabel 4.11.	Persentase Skor Jawaban Responden Terhadap Butir-Butir Pernyataan Pada Pernyataan Variabel Penerapan e-Faktur.....	68
Tabel 4.12.	Skor Jawaban Responden Terhadap Butir-butir Pernyataan Pada Variabel Efisiensi Pembuatan Faktur Pajak	74
Tabel 4.13.	Persentase Skor Jawaban Responden Terhadap Butir-butir Pernyataan Pada Variabel Efisiensi Pembuatan Faktur Pajak.....	75
Tabel 4.14.	Skor Jawaban Responden Terhadap Butir-butir Pernyataan Pada Variabel Efisiensi Pembuatan e-SPT Masa PPN.....	77
Tabel 4.15.	Persentase Skor Jawaban Responden Terhadap Butir-butir Pernyataan Pada Variabel Efisiensi Pembuatan e-SPT Masa PPN	78

Tabel 4.16.	Hasil Uji Normalitas Model 1	81
Tabel 4.17.	Hasil Uji Normalitas Model 2	81
Tabel 4.18.	Hasil Perhitungan Nilai Koefisien Persamaan Regresi Model 1	84
Tabel 4.19.	Nilai Koefisien Korelasi <i>Pearson Product Moment</i> Model 1	85
Tabel 4.20.	Koefisien Korelasi dan Taksirannya.....	85
Tabel 4.21.	Hasil Perhitungan Nilai Koefisien Persamaan Regresi Model 2.....	87
Tabel 4.22.	Nilai Koefisien Korelasi <i>Pearson Product Moment</i> Model 2	88
Tabel 4.23.	Koefisien Korelasi dan Taksirannya.....	88
Tabel 4.24.	Pengujian Hipotesis Parsial (Uji-t) Model 1.....	89
Tabel 4.25.	Pengujian Hipotesis Parsial (Uji-t) Model 2.....	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Kerangka Pemikiran.....	9
Gambar 2.1. Faktur Pajak.....	19
Gambar 2.2. Faktur Pajak Elektronik.....	20
Gambar 2.3. Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan e-Faktur	25
Gambar 2.4. Input Pajak Masukan pada e-SPT	29
Gambar 2.5. Input Pajak Masukan pada e-SPT	30
Gambar 2.6. Input Induk SPT PPN dan Input Surat Setoran PPN.....	31
Gambar 2.7. Bentuk e-SPT Masa PPN Siap Cetak.....	32
Gambar 3.1. Variabel Terikat dan Variabel Bebas	39
Gambar 3.2. Struktur Organisasi KPP Pratama Bandung Cibeunying	58
Gambar 4.1. Hasil Uji Heteroskedastisitas Model 1	82
Gambar 4.2. Hasil Uji Heteroskedastisitas Model 2	82
Gambar 4.3. Kurva Pengujian Hipotesis Parsial Model 1	90
Gambar 4.4. Kurva Pengujian Hipotesis Parsial Model 2	91

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Di era globalisasi ini, perkembangan teknologi sangat maju dan berkembang pesat. Kehidupan manusia yang bermula dari kesederhanaan kini menjadi kehidupan yang bisa dikategorikan sangat modern. Saat ini, segala sesuatu dapat diselesaikan dengan cara-cara yang praktis. Hal ini merupakan dampak yang timbul dari hadirnya teknologi. Teknologi adalah sesuatu yang bermanfaat untuk mempermudah semua aspek kehidupan manusia. Batas komunikasi antar negara yang dahulu sulit dijangkau, kini begitu jelas dapat diatasi dengan munculnya berbagai teknologi yang semakin canggih.

Dunia informasi saat ini seakan tidak bisa terlepas dari teknologi. Penggunaan teknologi oleh masyarakat menjadikan dunia teknologi semakin lama semakin canggih. Komunikasi yang dahulu memerlukan waktu yang lama dalam penyampaiannya, kini dengan teknologi segalanya menjadi sangat cepat dan seakan tanpa jarak. Kemajuan teknologi yang terjadi dalam kehidupan manusia saat ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Fakta yang terjadi di lapangan semakin menunjukkan bahwa manusia tidak dapat lepas dari teknologi. Hampir setiap keluarga di Indonesia saat ini memiliki gawai (*gadget*) seperti telepon genggam / *handphone*, *computer*, *tablet*, dan sebagainya.

Manusia saat ini cenderung lebih memilih sesuatu yang bersifat elektronik dengan alasan kepraktisan dan kecepatan. Sebagai contoh, semakin jarang orang yang mengirim surat tertulis dengan menggunakan jasa pos. Kebanyakan orang saat ini bertukar informasi dengan menggunakan surat elektronik (*e-mail*) karena membutuhkan waktu yang lebih sedikit dibandingkan bertukar informasi dengan menggunakan surat tertulis via jasa pos. Kemajuan teknologi tersebut mempengaruhi aspek perpajakan di Indonesia. Hal yang paling terlihat saat ini adalah terkait faktor pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri (di dalam daerah PABEAN) baik konsumsi barang maupun jasa. Daerah

Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur kepabeanan.

Sesuai dengan pertimbangan keadaan ekonomi, sosial, dan budaya tidak semua jenis barang dan jasa dikenakan pajak sebagaimana dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 dan telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, dinyatakan bahwa pertambahan nilai itu sendiri timbul atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP), mulai dari pembelian bahan baku dan penjualan hingga mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan SPT PPN dibebankan kepada penjual yang disebut sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan pengaruh besar terhadap penerimaan negara dalam sektor pajak, maka dari itu pemerintah telah memberikan berbagai fasilitas yang menawarkan kemudahan kepada wajib pajak khususnya pada Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam membuat faktur pajak dan membuat laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN sebagai bukti dari keberlangsungan usaha mereka.

Faktur pajak dan SPT Masa PPN tersebut pada awalnya dibuat secara tercetak di atas kertas (*paper based*) dan pada awalnya Faktur Pajak dapat dibuat oleh siapa saja, yang dalam hal ini bukan Pengusaha Kena Pajak. Pembuatan Faktur Pajak dan SPT secara manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi wajib pajak yang melakukan transaksi cukup besar harus melampirkan dokumen (*hardcopy*) dalam jumlah cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), ditambah lagi proses perekaman data memakan waktu cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat yang dapat menimbulkan denda. Selain itu, dapat terjadi kesalahan (*human error*) dalam proses ulang perekaman data secara manual oleh fiskus.

Kini, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara. Modernisasi perpajakan meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi, dan reformasi pengawasan. Reformasi kebijakan

terdiri dari amandemen undang-undang antara lain UU No. 36 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, UU No. 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dan UU No. 42 tahun 2009 mengenai PPN dan PPnBM. Reformasi administrasi merupakan reformasi yang dilakukan berkaitan dengan organisasi, teknologi informasi dan SDM, sedangkan reformasi pengawasan terkait dengan adanya kode etik pegawai seiring dengan pelaksanaan *good governance* dan *equal treatment* dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian tujuan modernisasi perpajakan adalah (1) tercapainya tingkat kepatuhan (*tax compliance*) yang tinggi, (2) tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi dan (3) tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan oleh DJP sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak. Salah satu fasilitas pajak dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan adalah dengan dikembangkannya aplikasi teknologi dunia perpajakan yang salah satunya dengan menerapkan aplikasi elektronik Faktur (e-Faktur). Saat ini DJP telah memperhatikan keamanan, kebenaran, kepraktisan, dan kenyamanan dalam membuat faktur pajak dengan menggunakan aplikasi tersebut yang terhubung secara langsung dengan pembuatan e-SPT Masa PPN. Ditambah dengan perkembangan teknologi yang semakin maju saat ini yang dapat memberi kemudahan bagi wajib pajak yang menganut sistem *self assessment*, yakni wajib pajak diberi kepercayaan untuk membuat, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Kini dengan e-Faktur, pembuatan Faktur Pajak dan pembuatan e-SPT Masa PPN dapat dilakukan dengan mudah.

Pembuatan faktur pajak elektronik tersebut dilakukan dengan tujuan mempermudah Pengusaha Kena Pajak dan sekaligus merupakan proteksi bagi Pengusaha Kena Pajak karena faktur pajak tidak dapat dibuat secara semena-mena selain oleh Pengusaha Kena Pajak. Selain itu, pemantauan yang dilakukan terkait dengan faktur pajak dapat dilakukan dengan lebih optimal karena pelaporan dilakukan dengan cara mengunggah (*upload*) sehingga pelaporannya lebih bersifat *real-time*. Serta, kerahasiaan data dan keamanan data pun lebih terjamin. Faktur pajak tersebut juga dibuat dengan aplikasi khusus yang telah ditentukan dan

disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ditambah lagi, aplikasi tersebut juga dapat diperoleh dan diakses dengan mudah.

Pentingnya keberhasilan dari penerapan e-Faktur sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi efisiensi pembuatan faktur pajak dan e-SPT Masa PPN didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya antara lain penelitian Kamelia (2008) terdapat perbedaan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah program e-SPT dalam melaporkan SPT Masa PPN yang diterima. Menurut Abduh (2015) terdapat pengaruh penerapan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) PPN terhadap efisiensi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut persepsi Wajib Pajak serta Penerapan e-SPT PPN menurut persepsi wajib pajak sudah baik dan efisien. Berdasarkan uraian di atas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian **Pengaruh Penerapan e-Faktur Terhadap Efisiensi Pembuatan Faktur Pajak dan e-SPT Masa PPN (Studi Kasus Pada Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying)**. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada Penerapan e-Faktur sebagai variabel independen. Variabel e-Faktur jarang digunakan dalam penelitian sebelumnya dan belum ada yang menggunakan sebagai variabel penelitian untuk menilai efisiensi pembuatan Faktur Pajak dan e-SPT Masa PPN, sehingga tidak ada kesamaan secara keseluruhan untuk variabel yang dipakai antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dengan studi kasus pada Wajib Pajak yaitu Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying.

1.2. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan penerapan e-Faktur atau pembuatan faktur pajak secara elektronik, khususnya bagi Pengusaha Kena Pajak, ada beberapa hal yang akan menjadi perhatian. Berikut adalah masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam skripsi.

1. Bagaimana penerapan e-Faktur pada KPP Pratama Bandung Cibeunying?
2. Apakah pembuatan Faktur Pajak dan e-SPT Masa PPN menggunakan aplikasi e-Faktur sudah efisien menurut Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying?

3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari penerapan e-Faktur terhadap efisiensi pembuatan Faktur Pajak dan e-SPT Masa PPN?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan terkait penerapan e-Faktur atau pembuatan faktur pajak secara elektronik, khususnya bagi Pengusaha Kena Pajak, memiliki beberapa tujuan sebagai berikut.

1. Mengetahui penerapan e-Faktur pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.
2. Mengetahui apakah pembuatan Faktur Pajak dan e-SPT Masa PPN menggunakan aplikasi e-Faktur sudah efisien menurut Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying.
3. Mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari penerapan e-Faktur terhadap efisiensi pembuatan Faktur Pajak dan e-SPT Masa PPN.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian dan pembahasan terkait penerapan e-Faktur atau pembuatan faktur pajak secara elektronik, khususnya bagi Pengusaha Kena Pajak diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak sebagai berikut.

1. Bagi Penulis

Penelitian yang dibahas dalam skripsi ini dapat memberikan pemahaman bagi penulis mengenai mekanisme penerapan e-Faktur yang merupakan salah satu bentuk penerapan sistem administrasi perpajakan modern di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak khususnya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying.

2. Bagi Pembaca

Penulis berharap penelitian dan pembahasan yang dilakukan dalam skripsi ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi yang bermanfaat kepada para pembaca khususnya dalam mendorong kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi perpajakan modern di Indonesia.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan untuk peneliti-peneliti yang akan melakukan penelitian terkait dengan topik yang serupa di kemudian hari.

1.5. Kerangka Pemikiran

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, setiap masyarakat pasti telah melakukan kegiatan pembelian maupun penjualan dalam kehidupan sehari-hari. Atas transaksi penyerahan, pembelian maupun penjualan barang tersebut akan dikenakan pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Sebagai jenis pajak yang dikonsumsi di dalam negeri, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan pada setiap tingkatan atas penyerahan Barang kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), sepanjang terdapat pertambahan nilai di dalamnya dan sesuai dengan prinsip pemungutan PPN yakni dikenakan di tempat tujuan (*destination principle*). Jadi, setiap orang yang melakukan penyerahan BKP atau JKP memiliki kewajiban untuk memungut PPN. Begitu pula dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak yang telah mendaftarkan dirinya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) termasuk ke dalam objek yang dikenakan PPN.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, seorang Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan atas Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak wajib membuat faktur pajak. Faktur pajak tersebut berperan sebagai bukti pungutan pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Pembuatan faktur pajak tidak dapat dilakukan dengan semena-mena. Pengaturan pembuatan faktur pajak diatur dalam pasal 13 ayat (1a) Undang-Undang No. 42 Tahun 2009. Dalam praktiknya, sebelum adanya sistem e-Faktur pembuatan faktur pajak dapat dilakukan dengan semena-mena dan bahkan seseorang yang bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak dapat membuat Faktur Pajak dengan bebas dan menerbitkan Faktur Pajak yang fiktif/palsu. Faktur yang dilaporkan tersebut sering mengalami banyak dinamika kesalahan.

Untuk meminimalisir kesalahan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah menyediakan aplikasi khusus untuk membuat Faktur Pajak yang secara


otomatis dapat terhubung dengan pembuatan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai secara elektronik (e-SPT Masa PPN). Hal ini dilakukan agar keamanan dan keaslian Faktur Pajak terjamin yang sekaligus merupakan proteksi bagi Pengusaha Kena Pajak dan mempermudah Wajib Pajak khususnya Pengusaha Kena Pajak dalam membuat e-SPT Masa PPN. Hal ini juga dilakukan DJP sebagai bentuk modernisasi perpajakan yang berguna memperbaiki diri dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi dan reformasi pengawasan. Hal ini juga didukung oleh perkembangan teknologi yang sudah semakin canggih.

Aplikasi tersebut dinamakan e-Faktur. E-Faktur atau Faktur Pajak berbentuk elektronik merupakan faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pengertian tersebut dicantumkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Faktur pajak jenis ini diberlakukan dengan tujuan terhubung langsung secara otomatis dengan pembuatan e-SPT Masa PPN sehingga pemungutan PPN dan transaksi mudah dicek, menghindari Faktur Pajak yang tidak valid, keamanan dari segi data terjamin, menghemat biaya dan waktu, serta mudah dan efisien dalam membuat Faktur Pajak dan e-SPT Masa PPN. Hal ini tentu saja memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, terutama dalam pembuatan faktur pajak dan e-SPT Masa PPN. Namun, aplikasi e-Faktur ini juga memiliki hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya antara lain masih rendahnya pengetahuan teknologi masyarakat (SDM) sehingga masih banyak PKP yang tidak mengerti cara mengoperasikan e-Faktur, dan server e-Faktur dari DJP sering mengalami *maintenance* (perbaikan) sehingga penginputan e-Faktur kadang memerlukan waktu yang lama, serta data yang telah di *upload* tidak dapat diubah kembali.

Berdasarkan pemikiran tersebut, seorang wajib pajak, dalam hal ini khususnya bagi Pengusaha Kena Pajak cenderung akan memilih cara pembuatan laporan yang mudah, praktis, dan sederhana. Atas dasar pemikiran tersebut, akan dilakukan penelitian terkait dengan Pengaruh Penerapan e-Faktur Terhadap Efisiensi Pembuatan Faktur Pajak dan e-SPT Masa PPN (Studi Kasus Pada Pengusaha Kena

Pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying). Penelitian akan dilakukan dengan membuktikan pengaruh hipotesis tersebut, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan e-Faktur dengan efisiensi pembuatan Faktur Pajak dan e-SPT Masa PPN dan mencari tahu seberapa besar pengaruh tersebut. Penelitian ini berdasarkan persepsi wajib pajak khususnya Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying. Jika penerapan e-Faktur selama ini bermanfaat dalam proses pembuatan Faktur Pajak dan e-SPT Masa PPN, maka penerapan e-Faktur berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pembuatan Faktur Pajak dan e-SPT Masa PPN sehingga pembuatan Faktur Pajak dan e-SPT Masa PPN menjadi efisien.

Gambar 1.1
Bagan Kerangka Pemikiran



Sumber: Hasil olahan penulis